



## UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

## KIR Kesehatan

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

### Persyaratan

1. Mendaftar melalui Loker Pendaftaran
2. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui Loker Pendaftaran dan menunggu di ruang tunggu
2. Petugas Ruang Pemeriksaan Umum akan memanggil pasien sesuai nomor antrian
3. Dilakukan pemeriksaan Tinggi Badan, Berat Badan, Tekanan darah, Test Buta Warna, Pemeriksaan Gigi dan Mulut, Golongan Darah
4. Jika terdapat hasil pemeriksaan yang tidak normal, petugas akan mengkonsultasikan pasien ke dokter.
5. Petugas memberikan surat pengantar yang berisi hasil pemeriksaan kepada pasien untuk dibawa ke ruang administrasi umum.
6. Petugas administrasi umum membuat surat KIR dan menempelkan foto serta memberi stempel pada surat keterangan
7. Peserta KIR meminta tandatangan dokter pemeriksa di Ruang pemeriksaan Umum
8. Peserta KIR kembali ke ruang administrasi umum dan membayar retribusi pelayanan.

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif

35000

Biaya sesuai dengan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan



## UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas  
Maridan

1. Surat Keterangan Berbadan Sehat

### Pengaduan Layanan

Penderita/ keluarga/ masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara:

1. Secara langsung: Menemui Petugas penanganan keluhan
2. Kotak saran yang telah disediakan
3. Melalui Media Sosial Puskesmas Maridan:

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook : Puskesmas Maridan

Tik Tok Puskesmas : @puskesmasmaridan

4. Email: [upt.puskesmasmaridan@gmail.com](mailto:upt.puskesmasmaridan@gmail.com)